

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
PEMBINAAN PELAPORAN RKO DAN KETERSEDIAAN OBAT
TAHUN 2023

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Kementerian Negara/Lembaga | : | Kementerian Kesehatan RI |
| Unit Eselon I/II | : | Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
| Program | : | Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
| Sasaran Program | : | Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan |
| Indikator Kinerja Program | : | 1. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial 2. Presentase Puskesmas dengan Ketersediaan Vaksin IDL |
| Kegiatan | : | Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan |
| Sasaran Kegiatan | : | Meningkatnya Jaminan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan Dukungan Peningkatan Mutu Pengelolaan Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan |
| Klasifikasi Rincian Output | : | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| Indikator KRO | : | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah |
| Rincian Output | : | Dinas Kesehatan Kabupaten yang Melakukan Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat |
| Indikator RO | : | Jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten yang Melakukan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat |
| Volume RO | : | 1 |
| Satuan RO | : | Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota |

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 7) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/111/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional (KONAS);
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SKN/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13/2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

2. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dijabarkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan

merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk transformasi pada pelayanan kesehatan primer dalam rangka penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas di Fasilitas pelayanan kesehatan primer, karena merupakan ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Salah satu strategi transformasi pelayanan kesehatan primer ini melalui pemenuhan sarana, prasarana, obat, BMHP dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dengan komitmen untuk penyediaan 40 jenis obat esensial dan 5 vaksin imunisasi dasar lengkap di puskesmas seluruh Indonesia.

Untuk melakukan pemantauan ketersediaan secara nasional, maka diperlukan pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin setiap bulan baik oleh puskesmas dan dinas Kesehatan kabupaten/kota. Pada TW 3 tahun 2022, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian telah mengembangkan aplikasi android dan website yang bertujuan mendukung mempermudah pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin.

Ketersediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan bagi pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencapai peningkatan angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, menurunnya angka stunting, dan pengendalian penyakit menular. Agar penyediaan obat dan vaksin tepat jumlah dan tepat sasaran untuk pelaksanaan program kesehatan, maka perlu penguatan perhitungan perencanaan kebutuhan obat dan vaksin.

Berdasarkan dinamika yang ada hingga saat ini, perlu dilakukan pembinaan pelaporan RKO dan ketersediaan obat terhadap pengelola kefarmasian di tiap-tiap puskesmas. Harapannya diperoleh data rencana kebutuhan obat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai upaya mengendalikan dan memastikan ketersediaan obat dan BMHP di masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembinaan pelaporan RKO dan ketersediaan obat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan ketersediaan obat dan vaksin dimulai dari tingkat pelayanan kesehatan pertama (Puskesmas).

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Kemenkes RI, dalam hal mewujudkan transformasi pada pelayanan kesehatan primer.
2. Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Batang dalam hal kemudahan dalam pengelolaan obat dan BMHP dan ketersediaan informasi terkait proses perencanaan, pengadaan, distribusi, penggunaan, monitoring, dan serta evaluasi.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagai penerima DAK non fisik bidang kesehatan dengan peserta pertemuan terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan pengelola kefarmasian di tiap puskesmas wilayah Kabupaten Batang. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan metode ceramah dan diskusi yang dilaksanakan di Hotel di wilayah Kabupaten Batang.

| Tahapan (Komponen/ Sub Komponen) | Sub Komponen/ Item | Akun Belanja | Kategori (U/P) | Jadwal | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|--|---|
| | | | | Pelaksanaan (Bulan) | | | | | | | | | |
| Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | | | | |
| Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat | Belanja Bahan | 521211 | - Sewa Gedung - Biaya Konsumsi | V | | | v | | | v | | | v |
| | Belanja Perjalanan Biasa | 524111 | - Transport peserta pertemuan | V | | | v | | | v | | | v |

2. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran (output) kegiatan yaitu terlaksananya “**Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat**” ke Puskesmas sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2023.

3. Biaya Yang Diperlukan

Biaya penyelenggaraan kegiatan “**Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat**” sebesar Rp. 23.734.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Tahun 2023, sebagaimana RAB terlampir.

Batang, 10 Oktober 2022

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BATANG' at the top and 'DINAS KESEHATAN' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'DINAS KESEHATAN' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang

dr. Didiet Wisnu Hardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 200604 1 013

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA KELUARAN DAK NON FISIK
TAHUN 2023**

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KELUARAN TAHUN 2023

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I : Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program : Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Hasil (outcome) : Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Unit Eselon II : Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial
Jenis Keluaran : Dinas Kesehatan yang Melaksanakan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar
Komponen : Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat
Satuan Ukur : Kabupaten/Kota
Volume : 1

| KODE | URAIAN KEGIATAN | Uraian | | | | | | | | VOLUME KEGIATAN | | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH |
|---------------|---------------------------------|--------|----|---|-----------|----|---|---|-----|-----------------|----|---------------------------|----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 (3 x 5) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 521211 | Belanja Bahan | | | | | | | | | | | | |
| | > PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | Rp 13.334.000 |
| | - Sewa Gedung | | | | 1 | KL | x | 4 | KEG | 4 | PT | 1.833.500 | Rp 7.334.000 |
| | - Makan Siang | 30 | OR | x | 1 | KL | x | 4 | KEG | 120 | PT | 35.000 | Rp 4.200.000 |
| | - Snack | 30 | OR | x | 1 | KL | x | 4 | KEG | 120 | PT | 15.000 | Rp 1.800.000 |
| 524111 | Belanja perjalanan biasa | | | | | | | | | | | | Rp 10.400.000 |
| | - Uang harian full day | 26 | OR | x | 1 | KL | x | 4 | KEG | 104 | PT | 100.000 | Rp 10.400.000 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | Rp 23.734.000 |


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang
dr. Didiet Winuhardanto
NIP. 19730619 200604 1 013